




BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 9 Biro, satu diantaranya adalah Biro Organisasi. Adapun struktur organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Biro Organisasi
Setda Provinsi Jawa Tengah





Tugas Biro Organisasi adalah melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
2. Pengoordinasian pelaksanaan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi;
5. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

Biro Organisasi mempunyai tugas dan fungsi yang dibagi 3 bagian sebagai berikut :

1. Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang



Kelembagaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan Perangkat Daerah, pembinaan dan pengawasan kelembagaan Kabupaten/Kota, analisis dan formasi jabatan. Dan mempunyai fungsi, yaitu :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan perangkat daerah;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pembinaan dan pengawasan kelembagaan Kabupaten/Kota;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang analisis dan formasi jabatan;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Kelembagaan;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup Asisten Administrasi di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan dan analisis



kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Pelayanan Publik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang tata laksana, pelayanan publik dan tata usaha Biro. Dan mempunyai fungsi, yaitu :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Tata laksana;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pelayanan publik;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Pelayanan Publik,
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi dan rumah tangga biro; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi




Birokrasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi dan kepegawaian. Dan mempunyai fungsi, yaitu :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang akuntabilitas kinerja;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan dan pelayanan administrasi secara terpadu serta pelaporan di bidang kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Adapun Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :




1. Menurut Jabatan/Eselon/JFU:



2. Menurut Golongan :



3. Menurut Tingkat Pendidikan:





4. Menurut jenis kelamin:

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepala Biro	1	-	1
Bagian Kelembagaan	9	9	18
Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik	6	10	16
Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12	9	21
Total			56

Sedangkan untuk mendukung tupoksi tersebut Biro Organisasi memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

No Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Kendaraan roda 4		5 Unit	Baik
2	Kendaraan roda 2		3 Unit	Baik
3	Komputer		50 Unit	Baik
4	Laptop		5 Unit	Baik
5	LCD/in focus		3 Unit	Baik
6	Printer		30 Unit	Baik
7	Mesin Ketik Manual		11 Unit	Baik

B. Permasalahan Utama yang dihadapi Biro Organisasi.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Biro Organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi adalah tingginya dinamika perubahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan dalam kebijakan Kelembagaan, Kepegawaian, akuntabilitas kinerja, serta tuntutan masyarakat atas pelayanan publik semakin besar mengikuti perkembangan jaman sehingga perlu kinerja pemerintah yang optimal dalam menyusun kebijakan bidang tersebut.

C. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Istansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :



BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKjIP dan aspek strategis / isu strategis , keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah .

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan (merupakan penjabaran Visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan prioritas proram dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja Kantor serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

BAB IV . PENUTUP

. Bab ini memuat kesimpulan dan saran .



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis.

Berdasarkan RPJMD 2018 – 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, Renstra adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Biro Organisasi yang merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Renstra Biro Organisasi menjadi satu kesatuan dalam Renstra Setda Tahun 2018 – 2023.

1. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah:

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

"Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

a. Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam



lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

b. Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama ***Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi



yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi,



partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambar dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja. Program



pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat



Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

3. Tujuan

Meningkatkan efektivitas manajemen Pemerintah Daerah.

4. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu :

- a) Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah
- b) Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
- c) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.

Dalam rangka memujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Biro Organisasi dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan
Biro Organisasi

No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Sasaran (4)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)
1	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1) Nilai kematangan organisasi daerah 2) presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik 3) Persentase pemenuhan sasaran dan area	19 52,10 73	22 64,32 78	25 76,48 82	28 88,64 87	31 100 92



			perubahan RB yang nilainya telah mencapai B					
			4) Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	25	40	54	70	85
2	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pembinaan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah.	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pelaksanaan umum, keprotokolan dan kehumasan diukur dengan Hasil Survey IKM	???	???	???	???	???

Kinerja Sasarn secara keseluruhan ada dalam kewenangan Sekreetariat Daerah sebagai 1 (satu) Perangkat Daerah. Biro Organisasi berkontribusi pada target kinerja indikator sasaran yang menjadi batas kewenangannya sesuai dengan tabel tersebut di atas.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2019. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Biro Organisasi, yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah. Rencana Kinerja Tahunan Biro Organisasi pada Tahun 2019 dituangkan ke dalam 2 (dua) program, yaitu : Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah dan Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah; kemudian dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 7.250.000.000,-



(Tujuh milyar dua ratus lima puluh jutarupiah), dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 5.930.000.000,- dan anggaran pendukung tidak langsung (administrasi perkantoran) sebesar Rp. 1.320.000.000,-. Masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).



Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagaidasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atasperkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Biro Organisasi dengan Sekretaris DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2019, secara lengkap **tercantum pada Lampiran 1.**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan Progres Kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini disusun guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2018 – 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2019. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan/proyek meliputi Indikator masukan (*Input*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcome*), manfaat (Benefit) dan dampak (*Impact*). Akan tetapi untuk sementara ini, dari Lima indikator hanya digunakan Tiga indikator yakni



hanya sampai indikator hasil (Outcome) dengan argumen kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Benefit dan Impact belum dapat dilakukan mengingat pengukuran yang relatif.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Padatahun2019, Biro Organisasi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Organisasi SetdaProvinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan Rencana Strategis Biro Organisasi, terdapat 2 sasaran strategis Sekretariat Daerah yang harus diwujudkan oleh Biro Organisasi pada tahun 2019, yaitu :

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah



Tolok ukur capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Biro Organisasi terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu :

1. Nilai kematangan organisasi daerah
2. Presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik
3. Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B
4. Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya

Sedangkan tolak ukur untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah yang diampu oleh Biro Organisasi adalah Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi adalah Pelayanan Kepegawaian Sekretariat Daerah, terdiri dari :

1. Pelayanan administrasi Kepegawaian.
2. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Kedua Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Real. 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra(2019)
			Target	Real.	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai kematangan organisasi daerah		19	24,78	130,42	31	79,93
2.	presentase UPP yang		52,10	92,63	177,79	100	92,63



	memperoleh nilai IKM baik						
3.	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B		73	73	100	92	79,35
4.	Persentase kabupaten/kota yang meningkat indeks RB nya		25	40	160	85	47,06
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					142,05%		74,74%

Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 1 tercapai sebesar **142,05%** atau **kategori sangat Baik**. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar **74,74%** dari target akhir Tahun **Renstra 2023 tercapai target sebesar 100%**. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra 2018-2023 dan belum menjadi indikator dalam Renstra lama sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Secara lebih rinci pencapaian sasaran dari indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Biro Organisasi adalah sebagaimana dijelaskan denganuraian berikut :

a. Capaian Indikator Sasaran Nilai Kematangan Perangkat.

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2019	Realisasi 2019	Target Akhir Renstra	% Capaian sd. Th 2019 Atas Target Renstra
Nilai Kematangan Organisasi Daerah	19	24.78	85	29.15

Indikator Sasaran Nilai Kematangan Perangkat Daerah Target Nilai 19 tercapai nilai 24,78 atau tercapai sebesar 130% dari target ditetapkan. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

- 1) Indikator Program persentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15 dengan target 39 %. pencapaian target sebesar 95,83% atau dari 48 OPD yang difasilitasi 46 OPD memperoleh nilai kematangan diatas 15 dan 2 OPD nilai kematangan dibawah 15).

Upaya pencapaian dengan target tersebut dengan kegiatan Pengembangan efektivitas kelembagaan Perangkat Daerah. target kinerja kegiatan jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan. Target 48 OPD dan tercapai seluruhnya atau tercapai 100%.

Pengukuran kematangan dilaksanakan berdasarkan amanat Permendagri 99 Tahun 2018 ttg Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. OPD dengan nilai kematangan yang masuk terbaik dan runner up mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah. dilaksanakan pada 11 Desember 2019. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk menjadi Pilot Project Pengukuran Kematangan Oleh Kemendagri.

Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp. 775.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.760.693.980,0 atau terserap 98,15 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan hanya sisa dan merupakan efisiensi pada belanja sewa ruang pertemuan, jasa tenaga ahli dan selisih harga negoisasi sewa tempat pertemuan.

2) Indikator Program persentase Kab/Kota yang mencapai skor

kematangan organisasi daerah minimal 15 dengan target 14 % Kab/Kota. Pada Tahun 2019 tercapai sebesar 37,14% atau sebanyak 13 Kab/Kota. Kegiatan pununjang target kinerja ini adalah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kab/Kota. Kinerja dari kegiatan ini merupakan mandatory dari





Undang-Undang 23 Tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah dan PP18 / 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah terkait Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota. tugas tugas ini meliputi fasilitasi atas pembentukan Perda Perbup dan Perwali tentang SOTK Perangkat Daerah Kab/Kota. Anggaran pendukung kegiatan sebesar 525.000.000 dengan realisasi keuangan 524.782.536,- atau secara prinsip perencanaan penganggaran sudah terserap adapun sisa adalah efisien perjalanan dinas sebesar 217.464,-

- 3) Indikator Program Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB. dengan target kinerja Tahun 2019 sebesar 83% terealisasi 83,33% atau 100,04% dari target direncanakan. Upaya pencapaian target indikator program tersebut dengan melaksanakan kegiatan Pembinaan Analisis jabatan dengan target kinerja kegiatan Tahun 2019 sebanyak 48 OPD dan 35 Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi anjab. dalam Tahun 2019 dilaksanakan aktivitas yang menjadi unggulan diantaranya penyusunan standar kompetensi jabatan yang digunakan untuk penataan, pengangkatan dalam jabatan. hasil dari aktivitas tersebut adalah Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). dokumen tersebut digunakan dalam pemetaan ASN berdasarkan kompetensi jabatan dan sebagai bahan penyediaan diklat bagi ASN, Open bidding pejabat JPT.

Anggaran digunakan mendukung kegiatan tersebut adalah 625.000.000,- dengan realisasi sebesar 606.386.620,- atau realisasi anggaran sebesar 97,02% dengan demikian penggunaan anggaran telah sesuai dengan perencanaan adapun terjadi efisiensi sebesar 2,97% yang berasal dari selisih pagu dan belanja sewa hotel.

b. Indikator Sasaran Persentase UPP yang memperoleh Nilai IKM baik.

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2019	Realisasi 2019	Target Akhir Renstra	Capaian sd. Th 2019 Atas Target Renstra
presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	52.10	92.63	100	92.63

Indikator Sasaran Persentase UPP yang memperoleh Nilai IKM baik target 2019 tercapai 52,1% tercapai 92,63 atau tercapai sebesar 177,8% dari target. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

1) Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 9,65% tercapai 17,70% atau terelisasi sebesar 183,42% dari Target ditetapkan.

Kegiatan guna mendukung capaian kinerja ini adalah Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik. target kinerja kegiatan Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi standar pelayanan


tercapai 100% atau seluruh kab/kota, sedangkan target kinerja fasilitasi 100 UPP tercapai 100% atau 100 UPP difasilitasi.

Dalam melaksanakan kegiatan ini aktivitas inovasi pelayanan publik menghasilkan inovator-inivator yang mendapatkan penghargaan diantaranya **Fasilitasi Kompetisi inovasi Pelayanan Publik tingkat nasional 22 sebagai TOP 99,**



dan 8 sebagai TOP 45 terbanyak se-indonesia. Anggaran pendukung kegiatan ini sebesar Rp.1.275.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 1.224.322.593 atau % sisa anggaran berasal dari negosiasi harga pembelian pengadaan ATK , belanja jasa, cetak dan makan minum dan pengintegrasian kegiatan.

2) Indikator Program Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ke tatalaksanaan dengan target kinerja 52,29% tercapai 66,67% atau terealisasi 127,5% dari target ditetapkan. Kegiatan guna mendukung target kinerja program ini adalah kegiatan



Pengembangan tatalaksana Pemerintah dengan target kinerja. Aktivitas unggulan kegiatan ini pada tahun 2019 adalah pengembangan **Tata Naskah Dinas Elektronik, sehingga pada Tahun 2020 dapat diimplementasikan naskah dinas elektronik di lingkungan Pemprov Jateng.** diharapkan dengan penerapan ini memudahkan pelaksanaan kegiatan dimanapun dan kapanpun serta efisiensi anggaran ATK, orang dan pengiriman dokumen. Anggaran pendukung kegiatan ini adalah sebesar



1.050.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 916.627.239,- atau 93,48 efisiensi penggunaan dana sebagian besar berasal dari negosiasi sewa gedung dan pengurangan narasumber/ instruktur.

c. Indikator Prosentase Pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah baik (B keatas).

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2019	Realisasi 2019	Target Akhir Renstra	Capaian sd. Th 2019 Atas Target Renstra
Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	73	75	92	

Indikator Prosentase Pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah baik (B keatas) target 2019 tercapai 73% tercapai 73% atau tercapai sebesar 100% dari target. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

1) Indikator Program Persentase OPD yang Nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas) dengan target kinerja 68% tercapai 100% atau terealisasi 100% dari target ditetapkan.

Kegiatan guna mendukung target kinerja program ini adalah kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas dengan target kinerja Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP dan pembinaan pembangunan ZI tercapai 100% atau seluruh



kab/kota, sedangkan target kinerja Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP dan pembinaan pembangunan ZI tercapai 100% atau seluruh Perangkat Daerah.

Aktivitas unggulan kegiatan ini pada tahun 2019 adalah fasilitasi SAKIP Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat A , selain itu dalam Pembangunan Zona Integritas di Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diantaranya RSJD Soejarwadi Klaten dan RSJD Surakarta mendapat predikat WBK dan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo mendapat predikat WBBM.



Anggaran pendukung kegiatan ini adalah sebesar 925.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 875.158.659,- efisiensi penggunaan dana sebesar Rp. 49.841.341,- sebagian besar berasal dari perjalanan dinas dan selisih negosiasi belanja barang jasa

2) Persentase perangkat Daerah yang indek RBnya B (Baik) keatas Kegiatan dalam rangka mendukung target kinerja program ini adalah Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Indikator Program Persentase Kab./Kota yang capaian Sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat dengan target kinerja 28% tercapai 100% atau terealisasi 100% dari target ditetapkan. Sedangkan Indikator Program Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat dengan target kinerja 78% tercapai 78% atau terealisasi 100% dari target ditetapkan.



Aktivitas unggulan kegiatan ini pada tahun 2019 adalah fasilitasi/pendampingan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bagi Perangkat Daerah dan Kabpaen/Kota di Jawa Tengah, untuk mendorong peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa



Tengah pada tahun 2018 sebesar 74,75 (BB), sedangkan nilai PMPRB tahun 2019 sebelum dievaluasi oleh Kementerian PAN-RB sebesar 85,88 (A). Sedangkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2018, terapat 14 Kabupaten/Kota dengan Indeks RB berpredikat B (Baik), 9 Kabupaten/Kota berpredikat CC (Cukup) dan 12 Kabupaten/Kota yang belum mempunyai Indeks RB. Pada tahun 2019, seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah melaksanakan PMPRB online secara tuntas, sehingga nantinya 35 Kabupaten akan mempunyai Indeks RB.

Aktivitas unggulan lainnya adalah Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 pada tanggal 20 Agustus 2019. Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah 2019-2023 disusun dengan tujuan :

- 1) menjabarkan secara rinci misi kedua dan program kerja ketiga Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023, 2) menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, dan

3) menjadi pedoman dalam pengkoordinasikan pelaksanaan RB di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Subbag Reformasi Birokrasi juga melaksanakan Pendampingan/Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2018. Terdapat 7 Kab/Kota yang difasilitasi pada tahun 2019 yakni Kabupaten Kudus, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Tegal. Dari 7 Kab/Kota yang difasilitasi,



terdapat 2 Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan Road Map RB-nya yakni Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Tegal.

Anggaran pendukung kegiatan ini adalah sebesar 755.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 739.708.223,- (93 %).

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Kualitas Pelayanan Umum dan Pembinaan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah.

No.	Indikator Kinerja	Real. 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2019)
			Target	Real.	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pembinaan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah.	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pelaksanaan umum,	75	75.63	100.84	100	75,63



		keprotokolan dan kehumasan diukur dengan Hasil Survey IKM					
Prosentase Capaian Sasaran Strategis							

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Pembinaan ASN lingkungan Sekretariat Daerah dengan indikator sasaran Presentase keberhasilan pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan kehumasan dengan target kinerja 75%. Dalam indikator kinerja sasaran ini Biro organisasi berkontribusi atas pencapaian target nilai IKM pelayanan Sekretariat Daerah pada pelayanan pengelolaan kepegawaian dan fasilitasi pendidikan formal dan infomal pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah.

Kegiatan guna mendukung target kinerja program ini adalah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan target kinerja 40 ASN yang mengikuti Diklat / Workshop / Bintek /Seminar tercapai 100%. Dan Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target kinerja Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya. Anggaran pendukung kegiatan ini adalah sebesar 925.000.000,- dengan realisasi anggaran



sebesar Rp 875.158.659,- Sisa lebih penggunaan anggaran sebesar 49.841.341,- dalam hal efisiensi penggunaan dana sebagian besar dari sisa perjalanan dinas serta selisih negosiasi harga belanja barang jasa.



B. Realisasi Anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2019, anggaran pendukung sebesar Rp 7.250.000.000,- (Tujuh mil yar dua ratus lima puluh jutarupiah). Anggaran tersebut bersumber dari 100% APBD Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai Rp. 0,-
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.250.000.000,-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 0,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Rp. 5.930.000.000,-	Rp.5.676.645.250,-	95,72%
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.320.000.000,-	Rp.1.267.000.953,-	95,98%
JUMLAH TOTAL		Rp.7.250.000.000,-	Rp.6.943.646.203,-	95,77%

Dilihatdari sisi penyerapan anggaran pada Tahun 2019 terdapat efisiensi sebesar Rp. 306.353.797,- atau 4,23%, dimana pagu yang ditetapkan sebesar Rp. 7.250.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.943.646.203,-. Dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2019 pelaksanaan Program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan sehingga dengan tercapainya indikator sasaran maka sisa anggaran dapat dikategorikann sebagai efisiensi karena berasal dari selisih atas negosiasi belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas yang dioptomalkan.



BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.

Biro Organisasi adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten mempunyai tugas pokok dan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tatalaksana, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan **dengan kategori Sangat Baik**. Hal ini didukung dengan data sebagai berikut :

1. Capaian kinerja **sasaran 1** Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tercapai sebesar **142,05%** atau **kategori Sangat Baik**.
2. Capaian kinerja **sasaran 2** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Pembinaan ASN lingkungan Sekretariat Daerah dengan indikator sasaran Presentase keberhasilan pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan kehumasan tercapai sebesar **100,84 %** atau **kategori Sangat Baik**.



B. Permasalahan/Kendala.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 antara lain :

1. Dinamika kebijakan tentang kelembagaan dan reformasi birokrasi yang begitu cepat, berdampak pada perubahan organisasi.
2. Perkembangan teknologi berdampak pada tuntutan masyarakat atas pelayanan Publik yang cepat, mudah, murah dan tuntas.
3. Prestasi kerja belum sepenuhnya digunakan dalam pemberian reward and punishment.
4. PNS cenderung sulit keluar dari zona nyaman sehingga sulit berkembang.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Biro Organisasi di masa mendatang antara lain :

1. Penetapan aktivitas dalam kegiatan yang lebih fleksibel sehingga perubahan kebijakan tidak berdampak terhadap pencapaian kinerja.
2. Perlu lebih intensif dalam mensinergikan kegiatan dengan Perangkat Daerah lain untuk memaksimalkan output kegiatan.
3. Menetapkan Road Map RB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan lampiran Renaksi RB OPD Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Mendorong seluruh unit kerja untuk patuh dalam melaksanakan administrasi dengan Sistem/Aplikasi yang telah ada.
5. Komitmen pimpinan yang lebih besar agar mampu mendorong dan mengubah perilaku PNS agar dapat berubah, keluar dari zona nyaman.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 untuk Biro Organisasi semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Semarang, 25 Februari 2020

Kepala Biro Organisasi



Dr. Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19641104 198903 1 013



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Tahun 2019. LkjIP SKPD Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Biro Organisasi dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun Anggaran. Proses kinerja Biro Organisasi telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Biro Organisasi.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.



Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, 25 Februari 2020

Kepala Biro Organisasi

Dr. Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19641104 198903 1 013